

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu

Telepon : 0811 588 839, Kode Pos 75567

Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 040/PM.00.02/K.KI-07/11/2024

Ujoh Bilang, 25 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

di -

Tempat.

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan, khususnya pelanggaran yang dapat terjadi pada saat Pemungutan Suara, Bawaslu Mahakam Ulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur sebagai berikut :

Pasal 22 menyebutkan :

Ayat (1) Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara;

Ayat (2) Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur :

Angka 3 (tiga) Pelaksanaan Pemungutan Suara, huruf (x)

Angka 9 (sembilan) : Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara;

Angka 10 (sepuluh) : Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) selama Pemungutan Suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bawaslu Mahakam Ulu menghimbau agar :

- (1) Menginstruksikan kepada Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan kepada Pemilih tentang ketentuan larangan mendokumentasikan hak pilih di bilik suara dalam bentuk apapun;
- (2) Menginstruksikan kepada Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS)

agar menyediakan tempat untuk penitipan Handphone dan/atau alat perekam lainnya bagi Pemilih yang membawa handphone dan/atau alat perekam lainnya;

(3) Menginstruksikan kepada Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) agar menyampaikan kepada Pemilih secara berkala selama pemungutan suara berlangsung tentang ketentuan larangan mendokumentasikan hak pilih di bilik suara dalam bentuk apapun;

(4) Menyampaikan dalam bentuk pengumuman tentang larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan di atas untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
di Samarinda;
2. Peringgal.